

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor Register 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024

Putusan ini merupakan Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Penggugat dalam putusan ini adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME dan H. Sugianto, dan Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sementara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM merupakan Tergugat II Intervensi. Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Dasar gugatan Penggugat Adalah Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Majelis berpendapat menolak gugatan Penggugat berdasar ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bahwa hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh UU bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.